

**KRITERIA CALON ANGGOTA LEGISLATIF
(Studi Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī)**

***CRITERIA FOR CANDIDATES FOR LEGISLATIVE MEMBERS
(The Study of Alī Muḥammad Al-Ṣallābī Thought)***

Fandi Purnama dan Muhammad Syuib
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: fandipurnama99@gmail.com

Abstrak

Klaim umum dalam konteks ketatanegaraan bahwa hukum Islam tidak mengenal bentuk kekuasaan legislatif seperti berlaku di dunia Barat. Namun begitu pemikir-pemikir muslim kontemporer melihat prinsip dasar kekuasaan legislatif ini sudah ada semenjak Rasulullah Saw, bahkan berusaha merumuskan menyangkut syarat-syarat dan kriteria yang harus dimiliki oleh anggota legislatif. Alī Muḥammad Al-Ṣallābī mengajukan relatif banyak syarat yang harus ada dalam diri calon anggota legislatif yang dipilih, dan pandangannya tentang masalah ini belum dibahas atau tidak disinggung begitu detail oleh ulama terdahulu dan bahkan semasanya. Atas dasar itu, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pandangan hukum Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menetapkan kriteria-kriteria calon anggota legislatif, dan bagaimana pendapat Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tersebut dilihat di dalam konteks dari kekinian? Tulisan ini dilakukan dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan jenis penelitian hukum normatif (*doktrinal*). Hasil temuan ini menunjukkan bahwa Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menetapkan ada 22 kriteria calon anggota legislatif yaitu Islam, baligh dan berakal, merdeka, kekuatan dan amanah, kekuasaan dan keinginan, adil, sosok terbaik dan kompeten, berilmu, pandangan dan bijaksana, berpengalaman, status warga negara, tidak fanatik dan tidak egois, membaur, dipatuhi, konsisten, kredibelitas, murah hati, setia, komit rasa tanggung jawab, punya visi-misi, seni berinteraksi, dan terakhir kemampuan mempengaruhi masyarakat. Pendapat Al-Ṣallābī tidak sepenuhnya relevan, karena pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī diarahkan hanya khusus untuk negara Islam modern (*al-daulah al-haditsah al-muslimah*).

Kata Kunci : Kriteria, Calon Anggota, Legislatif Alī Muḥammad Al-Ṣallābī

Abstrac

The general claim in the constitutional context that Islamic law does not recognize the form of legislative power as it applies in the Western world. However, contemporary Muslim thinkers see that this basic principle of legislative power has existed since the Prophet Saw, even trying to formulate the terms and criteria that must be possessed by members of the legislature. Alī Muḥammad Al-Ṣallābī put forward relatively many conditions that must exist in the person of the elected legislative candidate, and his views on this issue have not been discussed or not mentioned in such detail by earlier and even current scholars. On that basis, the issue raised is how does the legal view of Alī Muḥammad Al-Ṣallābī establish the criteria for a candidate for legislative assembly, and how is the opinion of Alī Muḥammad Al-Ṣallābī seen in the context of the present? This paper is carried out with a conceptual approach , with a

normative (doctrinal) type of legal research. The results of these findings show that Alī Muḥammad Al-Ṣallābī stipulates that there are 22 criteria for candidates for legislative members, namely Islam, baligh and sensible, independence, power and mandate, power and desire, fair, the best and competent figure, knowledgeable, viewable and wise, experienced, citizen status, not fanatical and unselfish, blending, obeyed, consistent, credible, generous, loyal, committed to a sense of responsibility, have a vision-mission, the art of interacting, and finally the ability to influence society. The opinion of Al-Ṣallābī is not entirely relevant, since the views of Alī Muḥammad Al-Ṣallābī are directed only specifically to the modern Islamic state (al-daulah al-hadith al-muslimah).

Keywords: *Criteria, Candidates for Members, Legislature of Alī Muḥammad Al-Ṣallābī*

Diterima :07-09-2022

Dipublish: 10-09-2022

A. PENDAHULUAN

Legislatif merupakan salah satu lembaga kekuasaan penting dalam sistem negara modern, selain ada juga lembaga kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Tiga organ kekuasaan ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak.¹ Pembagian ketiga lembaga ini dilakukan untuk merealisasikan relasi hubungan serta prinsip *checks and balances*.² Organ negara dalam lingkup kekuasaan legislatif punya fungsi sebagai pembuat kebijakan, yang berkedudukan pada tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Kedudukan lembaga legislatif yang mewakili tingkat pusat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di tingkat daerah Provinsi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sementara untuk tingkat kabupaten atau kota disebut DPRK. Organ negara dalam lingkup kekuasaan eksekutif punya fungsi melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif ini terdiri presiden dan wakil presiden serta jajaran pembantunya atau kementerian. Adapun organ negara dalam lingkup kekuasaan yudikatif, memiliki fungsi menjaga undang-undang dan melaksanakan peradilan, yang terdiri dari badan peradilan, misalnya Mahkamah Agung.

Ketiga lembaga kekuasaan tersebut memiliki karakteristik peran tersendiri sehingga satu dengan yang lainnya berfungsi saling berhubungan satu sama lain. Suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan dirumuskan oleh Legislatif, kemudian dieksekusi dan

¹Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Refoormasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. vii.

²Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 58.

dilaksanakan oleh eksekutif, sementara untuk mengadili pelanggaran terhadap kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dilaksanakan oleh kekuasaan Yudikatif. Ketiga lembaga ini saling berhubungan satu dengan yang lain, saling mengawasi sebagai penerapan prinsip *checks and balances* atau saling mengontrol dan menjaga keseimbangan. Ketiga bentuk organ kekuasaan di atas merupakan gagasan yang diambil dari pemikiran Montesquieu, seorang filsuf dan pemikir politik asal Prancis, yang gagasannya terkenal dengan *trias politica*. Khusus organ negara lingkup kekuasaan legislatif berfungsi membuat kebijakan, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah atau lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden dan menteri-menterinya.

Menurut catatan Jimly, cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ada juga yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan ada pula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota.³ Semua tingkatan tersebut tentunya harus diisi oleh orang-orang yang layak dan dianggap memiliki kompetensi yang memadai. Anggota yang diangkat secara ideal harus dari orang yang mempunyai kapasitas tersendiri sehingga regulasi atau peraturan yang ditetapkan dapat direalisasikan secara baik. Penentuan para calon anggota legislatif dalam konteks hukum tata negara cukup penting, sebab mereka yang menetapkan kebijakan-kebijakan hukum (*legal policy*) yang menjadi dasar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Dalam konteks hukum tata pemerintahan Islam, kelembagaan kekuasaan legislatif dapat dipahami dari semenjak Rasulullah Saw memimpin ummat, selain itu dilanjutkan dengan masa kekhalifahan, dan khalifah-khalifah setelahnya. Pada prinsipnya, substansi fungsi dan tugas kekuasaan legislatif sudah ada di awal-awal Islam. Artinya bahwa keberfungsian pelaksanaan tugas legislasi (pembentukan perundang-undangan) telah muncul sejak awal Islam namun belum sistematis dan terstruktur seperti sekarang ini.

Para pemikir-pemikir Islam memunculkan gagasan-gagasan tentang organ kekuasaan legislatif ini, terutama pemikir-pemikir Islam kontemporer yang hidup dan bersentuhan langsung dengan model dan sistem pemerintahan negara modern demokrasi saat ini. Salah satu di antara banyak tokoh yang *concern* membicarakan kelembagaan legislatif ini adalah Alī Muḥammad Al-

³Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*. Jurnal: "Konstitusi". Vol. 3, No. 4, (Desember, 2006), hlm. 13.

Ṣallābī, cendikiawan, ulama dan pemikir Islam, sekaligus sebagai politikus dan sejarawan dari Libya. Gagasan dan pemikirannya tentang lembaga legislatif ini cenderung relevan dengan yang berlaku dalam negara-negara modern saat ini. Bahkan, menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, prinsip kelembagaan legislatif ini sudah tampak pada masa awal-awal Islam, hingga berlanjut pada masa kekhalifahan setelah Rasul Saw.⁴

Sebagai sebuah lembaga resmi, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī berpandangan lembaga legislatif harus diduduki oleh orang-orang yang memenuhi syarat yang ketat. Sejauh analisis, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī mengajukan 22 (dua puluh dua) syarat seseorang memenuhi kualifikasi sebagai anggota legislatif atau parlemen, mulai dari status agama, yaitu harus seorang muslim, berakal, baligh, merdeka, kuat dan amanah, memiliki ilmu, adil, serta beberapa syarat lainnya.⁵ Di sini, Al-Ṣallābī tampak konsisten di dalam menetapkan kriteria yang layak bagi legislator. Pandangan Al-Ṣallābī cenderung memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan pemikir-pemikir Islam kontemporer, baik semasa dengannya maupun seniornya seperti Yusuf Al-Qaradhawi, Wahbah Al-Zuhaili (w. 2015 M), Abu Al-A'la Al-Maududi (w. 1979 M) dan beberapa pendahulunya. Al-Ṣallābī cenderung lebih detail di dalam menetapkan kriteria calon anggota legislatif yang memenuhi kualifikasi dan dianggap layak menjadi anggota lembaga legislatif. Sementara itu para pemikir lainnya justru tidak begitu detail menyebutkan kriteria calon anggota legislatif.

Wahbah Al-Zuhaili hanya menyebutkan beberapa kriteria dan syarat yang harus dimiliki oleh anggota legislatif, seperti harus seorang ulama dan ilmuwan, mempunyai kapasitas keilmuan, pengetahuan, wawasan, kecerdasan, kredibilitas dan ketakwaan, serta *murū'ah*.⁶ Begitupun menurut Yusuf Al-Qaradhawi, saat ia menjelaskan syarat-syarat bagi kandidat yang menduduki majelis *syura* atau *ahl halli wal aqdi* (lembaga legislatif) hanya memberi beberapa kriteria penting saja, yaitu *hafiz* (menjaga), *al-'alim* (berpengetahuan), *qawiy* (kuat), *amin* (dipercaya). Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka diserahkan ke orang lain.⁷ Sementara

⁴Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 261.

⁵Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu dan Golput*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 159-208.

⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 270.

⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran & Sunnah*, (Terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 43.

menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī justru mengemukakan lebih rinci dalam 22 (dua puluh dua) syarat, karena kedudukan lembaga legislatif ini dianggap sangat penting di dalam suatu pemerintahan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan beberapa alasan. Pertama, dalam kajian hukum tata pemerintahan Islam, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī cenderung lebih detail di dalam menjelaskan konsep kekuasaan legislatif dibandingkan dengan pemikir-pemikir muslim yang lainnya. Selain itu, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī juga menjelaskan dengan cukup gamblang (jelas) mengenai kriteria-kriteria calon anggota legislatif yang sebelumnya tidak dijelaskan oleh pemikir-pemikir terdahulu. Kedua, pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī juga menarik untuk dikaji, karena ia berusaha untuk menjelaskan konsep lembaga legislatif berdasarkan negara modern, sehingga pandangannya mengenai kekuasaan legislatif ini tampak relevan dengan konteks kekinia. Mengacu kepada permasalahan tersebut maka tulisan ini membahas pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī mengenai konsep lembaga legislatif secara umum, secara khusus tentang kriteria calon anggota yang dianggap bisa menduduki jabatan legislatif.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, *conceptual approach* adalah suatu pendekatan dengan beranjak pada pandangan-pandangan atau doktrin yang sesuai dengan isu hukum (*legal issue*) yang sedang dikaji, sehingga pandangan atau doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk mampu menganalisis isu hukum yang sedang dianalisis dan diteliti.⁸ Di dalam penelitian ini *legal issue* dimaksud adalah kriteria calon anggota legislatif menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī.

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif), kedua penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).⁹ Dalam tulisan ini jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data sekunder

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cet. 13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 135.

⁹Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm.

misalnya teori hukum, dan dapat berupa pandangan para sarjana.¹⁰ Data penelitian ini secara umum berasal dari kajian kepustakaan (*library research*) yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah mengenai objek kajian dan fokus masalah.¹¹ Penelitian kepustakaan dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer berkaitan dengan Kriteria Calon Anggota Legislatif Studi Pemikiran Ali Muḥammad Al-Ṣallābī.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kekuasaan Legislatif

Legislatif merupakan salah satu lembaga kekuasaan, jika dilihat di dalam sistem pemerintahan demokratis memiliki kedudukan yang sama dengan lembaga kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, meskipun tugas dan fungsi masing-masing lembaga tersebut relatif berbeda. Legislatif sebagai suatu lembaga punya kedudukan penting di dalam sistem pemerintahan, bahkan lembaga legislatif ini bagian dari unsur pemerintahan yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Karena pemerintah tidak hanya menjalankan tugas eksekutif saja, tetapi meliputi tugas-tugas lain termasuk legislatif dan yudikatif.¹² Oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain menjalankan fungsi legislasi, fungsi eksekutif, dan juga fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹³

Ketiga unsur tersebut oleh Kelsen dinamakan pula dengan organ negara. Di dalam salah satu pandangannya, menyatakan bahwa: “*whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ* (siapa saja yang melaksanakan ataupun menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh satu tata hukum (*legal order*) ialah suatu organ). Ia juga menjelaskan parlemen yang menetapkan undang-undang dan warga negara yang memilih para wakilnya melalui pemilihan umum sama-sama merupakan organ negara dalam arti yang luas. Begitu juga hakim yang memiliki fungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman juga disebut

¹⁰*Ibid.*, hlm. 80.

¹¹*Ibid.*, hlm. 117.

¹²Aim Abd. Karim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Grasindo, 2008), hlm, 26.

¹³Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan*, Jurnal: “Wedana Pemerintahan, Politik dan Birokrasi”, Vol. 3, Nomor 1, April 2017, hlm. 34.

dengan organ suatu negara.¹⁴ Legislatif dapat disebut dengan organ atau lembaga negara, mempunyai fungsi sebagai pembuat atau perumus undang-undang.¹⁵ Jadi, dalam makna yang sederhana, legislatif dinamakan sebagai suatu lembaga kekuasaan pembentuk dan pembuat undang-undang.

Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh tentang konsep legislatif, pada sesi ini dikemukakan definisinya baik dari aspek etimologi dan terminologi. Term atau istilah legislatif, merupakan unsur serapan (istilah luar) dari bahasa Inggris, *legislate* atau *legislative*, artinya membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai adalah *assembly* yang mengutamakan unsur berkumpul, bertujuan untuk membicarakan masalah-masalah publik. Nama lain lagi adalah *parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur bicara atau *parler* dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi (keterwakilan) anggota-anggotanya yang dinamakan *People's Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dari istilah-istilah ini, Miriam Budiardjo menyatakan perbedaan di dalam istilah tersebut dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.¹⁶ Artinya, istilah legislatif sama artinya dengan lembaga perwakilan rakyat yang menampung serta menjalankan fungsi aspiratif masyarakat dan pembentukan perundang-undangan.

Dalam perspektif fikih Islam klasik, penyebutan lembaga legislatif memang belum ada. Tetapi, jika dilihat dalam konteks pemikiran ulama kontemporer, ada beberapa istilah yang digunakan, dan yang sering serta umum digunakan adalah *salthah al-tasyri'iyah* atau *barlaman*, yaitu kekuasaan di dalam membuat hukum. Istilah *salthah tasyri'iyah* dan *barlaman* ini misalnya digunakan Ali Muhammad Al-Shallabi, di dalam kitab, *Barlaman fi Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah*.¹⁷

Menurut istilah, cukup banyak definisi legislatif. Jika diperhatikan, definisi yang dikemukakan para ahli selalu menggunakan istilah “lembaga legislatif” atau “kekuasaan legislatif”. Hal ini boleh jadi karena pemaknaan legislatif ini sendiri dimaksudkan kepada

¹⁴Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 227.

¹⁵Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: UNPAD Press, 2015), hlm. 38.

¹⁶Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 315.

¹⁷Ali Muhammad Al-Shallabi, *Al-Barlaman fi Al-Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah*, (Terj: Masturi Irham dan Malih Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 13.

lembaga kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Berikut ini, dikemukakan minimal 5 (lima) pengertian ahli:

- a. Hans Kelsen menggunakan istilah lembaga legislatif atau *legislative organ*, yaitu lembaga yang mempunyai otoritas (kewenangan) dalam merumuskan norma hukum. Definisi ini sebagaimana dapat dipahami dari penjelasannya berikut: *a legislative organ insofar as it is authorized to create general legal norms* (legislatif merupakan organ yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk merumuskan norma hukum yang umum).¹⁸
- b. Francesco Belfiore menggunakan istilah *legislative power*, yaitu kekuasaan legislatif adalah entitas yang menciptakan undang-undang, yang merupakan proyek universal dan sifatnya kolektif diberlakukan secara publik, masing-masing membuat kegiatan yang akan dihasilkan oleh intelektual dan mereka dipilih oleh masyarakat. dalam keterangannya disebutkan bahwa maksud legislatif: *the legislative power is an entity that creates laws, which are universal and colective (publicly-shared) projects (each of which creates a class of actions) produced by the intellect and selected* (Kekuasaan legislatif adalah lembaga yang menciptakan undang-undang, yang bersifat universal dan merupakan proyek kolektif (diundangkan pada publik) yang dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki intelek dan atas dasar pemilihan).¹⁹
- c. Ali Muhammad Al-Shallabi menggunakan istilah *barlemen* (parlemen) dan *salthah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), yaitu sebuah lembaga mencakup beberapa orang dari perwakilan rakyat dengan jumlah yang sangat terbatas yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain dengan kesamaan geografis di bawah naungan negara dalam kedudukan mereka sebagai wakil rakyat atau representasi mereka.²⁰
- d. Menurut Mahfud MD, lembaga legislatif (perlemen) adalah lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pembentuk hukum.²¹

¹⁸Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 2009), hlm. 270.

¹⁹Francesco Belfiore, *The Ontological Foundation of Ethics, Politics, and Law*, (Amerika: University of America, 2013), hlm. 430.

²⁰Ali Muhammad Al-Shallabi, *Barlaman fi Al-Daulah...*, hlm. 13.

²¹Moh. Mahfud MD, *Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal: "Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman". Vol. 24, No. 1, (2016), hlm. 9.

- e. Menurut Jimly Asshiddiqie, kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat, yang kewenangannya menetapkan peraturan yang ditugaskan pada lembaga perwakilan rakyat, parlemen atau lembaga legislatif.²²

Berdasarkan lima definisi di atas para ahli berbeda dalam menggunakan term legislatif, ada yang menggunakan parlemen (*parliament*: Inggris atau *barlaman*: Arab), lembaga legislatif (*legislative organ*) atau kekuasaan legislatif (*legislative power*: Inggris atau *salthah tasyri'iyah*: Arab), bahkan sebagian secara bergantian menggunakan istilah tersebut. Dilihat dari esensi makna yang digunakan, sama-sama menyebutkan bahwa lembaga legislatif adalah lembaga atau entitas organ dalam satu negara yang fungsi utamanya ialah membuat atau membentuk undang-undang. Memang dalam beberapa negara, sebagaimana ditegaskan oleh Friedman dan Hayden, bahwa lembaga yang membuat peraturan perundangan-undangan ini disebut sebagai *legislature*, yang berhak membuat undang-undang dengan berani dan terbuka dan membuat undang-undang ialah pekerjaan *legislature*, dan mereka mengeluarkan undang-undang.²³ Dengan begitu, dari semua penjelasan tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa legislatif, atau bisa disebut dengan lembaga atau kekuasaan legislatif merupakan salah satu organ negara selain eksekutif dan yudikatif, yang memiliki fungsi pengawasan dan pembentuk undang-undang, dan diisi oleh anggota dewan sebagai representasi dari perwakilan rakyat.

Dalam teori hukum modern (*modern legal theory*), kekuasaan legislatif ini tidak dapat dilepaskan dari struktur pembentukan organ-organ negara yang punya fungsi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kekuasaan legislatif, memiliki karakteristik tersendiri dan punya fungsi dan kewenangan yang berbeda dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Secara teoritis, hadirnya lembaga kekuasaan legislatif ini merupakan produk gagasan yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurutnya, negara di dalam melaksanakan peranannya harus bersifat distributif kekuasaan, atau dikenal dengan *distributive of power*,²⁴ atau dikenal pula dengan sebutan *separation of power*. Karena itu, teori pemisahan (pembagian)

²²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 112.

²³Lawrence M. Friedman, and Grant M. Hayden, *American Law An Introduction*, Third Edition, (New York: Oxford University Press, 2017), hlm. 85.

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum...*, hlm. 148.

kekuasaan yang digagas oleh Montesquieu dikenal dengan *trias politica*,²⁵ yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.²⁶

Ide memisahkan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan ini menurut Jimly sebagai upaya untuk menghindari satu pemusatan kekuasaan di tangan organisasi pemerintah.²⁷ Bagaimanapun, jika kekuasaan hanya diperuntukkan kepada kepala negara (pemerintah), atau pemusatan kekuasaan hanya dipegang oleh pemerintah (dalam hal ini kepala negara), maka akan dikhawatirkan terjadinya kesewenang-wenangan. Karena itu, konsep pemisahan tersebut oleh banyak ahli sebagai suatu skema *check and balances*. Fungsi *check and balances* ini menurut Mahfud MD memang didedikasikan untuk konteks antar lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, dan tidak bisa dilakukan oleh satu unit yang masih dalam satu rumpun kekuasaan.²⁸ Khusus kekuasaan legislatif pada dasarnya memiliki status dan kedudukan yang sama dengan lembaga kekuasaan lainnya di dalam posisinya sebagai lembaga pemerintahan. Hanya saja, yang membedakan hanya tugas serta kewenangannya di dalam mengelola negara yaitu membentuk undang-undang hal ini perlu ada persetujuan presiden yang kedudukannya sebagai eksekutif.

Secara struktural, dalam teori hukum modern, kekuasaan legislatif memang tidak bisa diposisikan di bawah kekuasaan eksekutif, begitupun sebaliknya untuk kekuasaan yudikatif. Artinya, masing-masing kekuasaan tersebut memiliki posisi yang sama-sama penting, karenanya disebut sebagai lembaga negara. Meskipun begitu, kekuasaan eksekutif dalam arti presiden tidak hanya diposisikan sebagai kepala negara, tetapi juga kepala pemerintahan. Untuk itu, meskipun posisi tiga kekuasaan tersebut berbeda dan bersifat *check and balances*, namun kekuasaan eksekutif menurut penulis justru harus lebih dominan dalam menjalankan sistem pemerintahan.

²⁵Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 179-180.

²⁶I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 95.

²⁷Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 6.

²⁸Moh. Mahfud MD, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal: "Hukum". Vol. 4, No. 16, (Oktober, 2009), hlm. 446.

2. Pemikiran Alī Muḥammad Al-Ṣallābī Tentang Kriteria Calon Anggota Legislatif

a. Sepintas Ketokohan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī

Alī Muḥammad Al-Ṣallābī dikenal juga dengan sebutan Alī Al-Ṣallābī ialah salah seorang pemikir Islam (*Islamic thinker*), penulis (*writer*),²⁹ serta ahli sejarah Islam (*muslim historian*), ulama (atau *religious scholar*), dan sekaligus politikus Islam (*Islamist politician*).³⁰ Alī Al-Ṣallābī merupakan tokoh Islam yang lahir di tahun 1963, pada Benghazi, Libya.³¹ Alī Al-Ṣallābī sempat ditangkap oleh rezim Gaddafi, kemudian meninggalkan Libya, kemudian belajar Islam di Arab Saudi dan Sudan selama tahun 1990-an. Dia kemudian belajar di Qatar di bawah asuhan Yusuf Al-Qaradhawi yang merupakan kepala spiritual Ikhwanul Muslimin pada tingkat internasional, serta termasuk ulama terkemuka yang lahir di al-Qardhah, Mesir.³²

Setelah belajar, Alī Al-Ṣallābī kembali ke negaranya Libya tepatnya pada saat penggulingan Khadafi pada tahun 2011.³³ Alī Al-Ṣallābī meskipun disinyalir sebagai dan berafiliasi dalam gerakan teroris Libya, namun klaim tersebut relatif sulit dibuktikan, ini karena ia tidak terlibat dalam gerakan ISIS. Al-Ṣallābī hanya bagian oposisi terhadap pemerintahan Libya pada waktu itu. Hal ini dipertegas di dalam sebuah wawancaranya tahun 2011 dengan reporter “The Telegraph Richard Spencer”, bahwa Al-Ṣallābī menyatakan dengan tegas, pertemuan nasional yang diadakan dan ia ikuti sebagai bentuk pertemuan dalam rangka memperjuangkan hal yang terlewatkan oleh pemerintah Libya pada masanya, misalnya kebebasan, keadilan dan pembangunan, serta upaya agar negara memberikan penghormatan terhadap prinsip-prinsip Islam. Ia membantah keras terkait dugaan kecenderungan Islamisnya.³⁴

Sebagai seorang tokoh Islam, ulama sekaligus dikenal sebagai ahli sejarah yang terkenal, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī juga ikut berpolitik di dalam upaya dan usaha

²⁹Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *The Messiah Isa Son of Maryam the Complete Truth* (Turki: Asalet, 2020), hlm. 395.

³⁰Diakses melalui: https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_al-Shallabi, tanggal 22 Februari 2022.

³¹Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *The Messiah...*, hlm. 395.

³²Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da'wī 'inda al-Qaradāwī*, (Terj: Muhyiddin Mas Rida), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 5.

³³Diakses melalui: https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_al-Shallabi, tanggal 22 Februari 2022.

³⁴*Ibid.*

memperjuangkan nilai-nilai Islam di Negara Libya. Sebagai seorang tokoh muslim, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī termasuk tokoh yang sangat produktif dalam menulis buku, tidak hanya di bidang sejarah, juga di bidang masyarakat Islam dan politik Islam, kenegaraan, keimanan, dan bidang-bidang lainnya. Karya-karyanya sudah diterjemahan dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Adapun karya-karya monumental beliau tidak kurang dari 20 judul buku. Secara khusus, lima di antara karya beliau mengenai ketatanegaraan yaitu kitab *Al-Daulah Al-Haditsah Al-Muslimah*, kitab *Al-Barlaman fi Al-Daulah Al-Haditsah*, kitab *Fiqh Al-Nasr wa Al-Tamkin fi Al-Qur'an Al-Karim*, kitab *Al-Salthah Al-Tanfiziyyah* dan kitab *Muwathanah wa Muwathin fi Daulah Haditsah Al-Muslimah*.³⁵

b. Pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī

Kekuasaan legislatif atau *legislative power* (*salthah syar'iyah*) merupakan organ esensial dalam negara, tugas utamanya membentuk peraturan perundangan dan melakukan pengawasan. Dalam sejarah awal Islam (dapat dirujuk kembali di bagian pembahasan bab terdahulu), konsep *legislative power* secara langsung ada dan diperankan oleh Rasulullah Saw, sementara untuk periode berikutnya, *syura* atau *ahl halli wa al-aqd* memegang kekuasaan ini. Pentingnya *legislative power* menuntut pihak-pihak yang mengisi jabatan tersebut harus dari orang-orang yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi. Di sesi ini, fokus pembahasannya adalah kriteria calon anggota yang menduduki jabatan legislatif menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī.

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai kriteria calon anggota legislatif menurut Alī Al-Ṣallābī, penulis merasa perlu mengemukakan pandangannya atas konsep kekuasaan legislatif dalam kajian Islam. Ini dimaksudkan untuk pengantar dan jalan memahami arah pemikiran Alī Al-Ṣallābī dalam menetapkan kriteria-kriteria calon anggota legislatif. Dalam kitabnya *Daulah Haditsah Al-Muslimah* ia mengajukan dua pendekatan dalam mendefinisikan kekuasaan legislatif, yaitu pendekatan undang-undang (*al-dusturi*) dan pendekatan Islam (*al-Islami*), seperti dapat dipahami berikut:³⁶

³⁵ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *The Messiah...*, hlm. 396.

³⁶ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Daulah Haditsah Al-Muslimah: Da'a'imuha wa Wazha'ifuha*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

السلطة التشريعية في التعريف الدستوري هي: السلطة المختصة بعمل القوانين وتقوم مع ذلك بالإشراف على أعمال السلطة التنفيذية. فهي السلطة المسؤولة إلى جانب مراقبتها للحكومة عن وضع القوانين الملزمة التي لا يسع أحد تجاوزها.³⁷

Kekuasaan legislatif dalam definisi undang-undang adalah kekuasaan yang khusus melaksanakan undang-undang dan bersama itu melakukan kontrol (pengawasan) terhadap tugas kekuasaan eksekutif. Kekuasaan legislatif ini juga sebagai kekuasaan yang bertanggung jawab di samping pengawasan kepada pemerintah untuk menetapkan undang-undang yang mengharuskan tanpa ada seorangpun yang bisa melanggarnya.³⁸

Dua definisi di atas, jika diperhatikan sebetulnya tampak mirip—atau jika boleh dikatakan sama—dengan definisi yang berkembang dewasa ini, terutama pengertian dan maksud kekuasaan legislatif yang digagas dan dikembangkan oleh Montesquieu (Filsuf asal Prancis). Bagi Montesquieu, dalam setiap pemerintahan terdapat tiga bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Khusus kekuasaan legislatif, bagi Montesquieu adalah lembaga yang memberlakukan undang-undang dalam waktu yang sementara atau terus-menerus, dan juga mengubah atau membatalkan undang-undang yang telah berlaku.³⁹ Bahkan, pendahulu Montesquieu, yaitu John Locke, juga mengajukan gagasan yang serupa, dan memaknai istilah *legislative power* (lembaga kekuasaan legislatif) sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam upaya melakukan kodifikasi hukum.⁴⁰

Alī Al-Ṣallābī sendiri mengakui ketiga konsep kekuasaan itu dalam konteks Islam. Dalam kitab *Al-Barlaman* Alī Al-Ṣallābī mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat tentang kenyataan bahwa pemerintahan Islam telah mengenal tiga kekuasaan umum, dengan tugas serta kewenangan yang ditetapkan masing-masing, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagaimana dikenal dalam pemerintahan modern.⁴¹ Ini menunjukkan bahwa, Alī Al-Ṣallābī (sebagai tokoh kontemporer) mampu melihat dan membandingkan antara prinsip-prinsip, konsep, gagasan, dan atau teori

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*

³⁹Charles Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, (Translate: Thomas Nugent), (New York: Cosimo Classics, 2011), hlm. 151.

⁴⁰John Locke, *Two Treatises of Government*, (Edited: Peter Laslett), (Britania: Cambridge University Press, 2003), hlm. 112.

⁴¹Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlaman fi Al-Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah*, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 45.

umum yang muncul di dalam sejarah kekuasaan Islam dengan praktik, kenyataan, dan manifestasi yang muncul dalam pemerintah modern. Di dalam kesempatan yang sama pula, pendefinisian kekuasaan legislatif yang diajukan Alī Al-Ṣallābī di atas secara langsung tidak jauh berbeda, atau jika boleh dikatakan sama dengan definisi-definisi yang berkembang di negara-negara modern dewasa ini.

Definisi yang kedua menurut Alī Al-Ṣallābī didekati dalam perspektif Islam yaitu:

وأما السلطة التشريعية في المفهوم الإسلامي فهي: السلطة المؤلفة من صفة علماء الشريعة المجتهدين والمكلفة باستخلاص الأحكام الشرعية من مصادرها، والتعريف بها ووضعها لدى الدولة موضع التنفيذ والمنوط بها الإشراف على السلطات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ الشريعة وتطبيق أحكامها، والمعهود إليها مع بقية أهل الشورى ومع سائر أهل الحل والعقد بالرقابة على الحكومة والمحاسبة لها.⁴²

Kekuasaan legislatif dalam pemahaman Islam ialah kekuasaan yang terdiri dari ulama syariat mujtahid pilihan yang diberikan beban untuk mengambil intisari hukum syariat dari sumber-sumbernya, memperkenalkannya, serta menempatkannya pada negara di posisi pelaksanaan, yang diberikan kuasa untuk mengawasi berbagai kekuasaan lainnya yang berkaitan dengan upaya implementasi syariat dan penerapan hukum-hukumnya, dan diakuaskan kepadanya bersama ahli syura dan seluruh *ahl halli wa al-aqdi* pengawasan terhadap pemerintah dan pengauditnya.

Dalam definisi di atas, Alī Al-Ṣallābī selalu menghubungkan antara otoritas legislatif (*ahl halli wa al-aqdi* atau *ahl al-syura*) dengan pelaksanaan syariat. Jika mengikuti definisi yang terakhir ini, Alī Al-Ṣallābī cenderung membatasi undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif lebih kepada undang-undang yang di dalamnya memuat syariat Islam. Makna syariat menurut Alī Al-Ṣallābī ialah apa yang disyariatkan oleh Allah Swt untuk hamba-hambanya, dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan sistem kehidupan di dalam aspek-aspeknya yang bermacam-macam,⁴³ untuk merealisasikan kebahagiaan baik di dunia maupun saat di akhirat.⁴⁴ Di sini, tugas kekuasaan legislatif adalah menetapkan hukum yang esensial menurut prinsip-prinsip syariat.

⁴² Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Daulah Hadisah...*, hlm. 266.

⁴³ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Wasathiyyah fi Al-Qur'an Al-Karim*, (Terj: Samson Rahman dan Tajuddin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 540.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 540.

Bagi Alī Al-Ṣallābī setiap orang (individu) tidak dapat ikut di dalam sistem pemerintahan dan mengambil andil dalam membentuk undang-undang. Ia hanya dapat dilakukan atas jalan perwakilan. Pihak yang secara yuridis diakui di dalam menjalankan tugas pembuatan undang-undang adalah lembaga legislatif atau *ahl halli wa al-aqd*. Lembaga legislatif ini secara *siyasah syar'iyah* (politik Islam) adalah representasi dari jamaah muslim yang mendapat petunjuk, berusaha untuk menerapkan hukum-hukum Allah (syariat Islam).⁴⁵

Sebagai representasi regulasi dan pembuatan undang-undang oleh lembaga legislatif ini, Alī Al-Ṣallābī mengajukan beberapa contoh, di antaranya peraturan atau undang-undang yang dibuat Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih membentuk komite khusus yang diambil dari kalangan ulama terkemuka untuk membuat undang-undang Al-Qanun Namah.⁴⁶ Di sini, terlihat jelas bahwa Alī Al-Ṣallābī berusaha memberikan contoh implementasi pembentukan undang-undang melalui lembaga legislatif. Sultan Muhammad Al-Fatih, di dalam konteks ini dapat dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif, tidaklah membuat undang-undang secara sewenang-wenang. Ia justru membentuk komite (di dalam bahasa umum dapat pula disebut legislatif atau parlemen, atau dalam Islam disebut *ahl halli wa al-aqdi*) yang beranggotakan para perumus undang-undang, terdiri dari para ulama, cendekiawan muslim, atau mujtahid.

Menurut Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, prinsip kelembagaan legislatif sudah tampak pada masa awal-awal Islam, hingga berlanjut pada masa khalifah setelah Rasulullah Saw. Kekuasaan legislatif bisa menetapkan undang-undang ataupun menafsikan, dan mengamandemennya. Posisinya yang strategis ini menurut Alī Al-Ṣallābī menjadikan anggota legislatif sebagai *mujtahidin*, atau dalam bahasa yang umum disebut sebagai ulama mujtahid, memiliki kemampuan menggali dan menetapkan hukum. Dalam kesimpulannya, ia memasukkan mazhab-mazhab fiqh (Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, Imam Malik bin Anas yaitu pendiri mazhab Maliki, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab

⁴⁵Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Fiqh Al-Nasr wa Al-Tamkin fi Al-Qur'an Al-Karim: Anwa'uh Syuruthih, wa Asbabih, Marahiluh, wa Ahdafih*, (Terj: Samson Rahman), Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 122.

⁴⁶Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Daulah Al-Utsmaniyyah: 'Awamil Al-Nuhudh wa Asbab Al-Suquth*, (Terj: Samson Rahman), Cet. 4, Edisi Indonesia, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 175.

Hanbali, dan mazhab lainnya) sebagai suatu institusi legislatif yang sudah melembaga dan terbesar yang merefleksikan kekuasaan legislatif.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Alī Al-Ṣallābī, meskipun ia termasuk ahli sejarah, ia juga ahli di bidang ilmu-ilmu ketatanegaraan. Dalam konteks ini pula, ia mengenai dan memahami relatif baik tentang pembagian dan pemisahan tiga kekuasaan menjadi tiga jenis, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Khusus kekuasaan legislatif, Alī Al-Ṣallābī juga menjelaskannya dengan relatif mendalam, bahkan usahanya dalam menerangkan konsep lembaga kekuasaan legislatif ini ditulis dalam bukunya yang berjudul *Al-Barlaman fi Al-Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah*.

Setelah mengetahui konsep lembaga kekuasaan legislatif di atas, maka pada bagian ini akan dimulai pokok pembahasan, yaitu pandangan Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tentang kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon anggota legislatif. Sebagai satu lembaga resmi, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī berpandangan bahwa lembaga legislatif harus diduduki oleh orang-orang yang memenuhi syarat yang ketat. Sejauh analisis, Alī Muḥammad Al-Ṣallābī mengajukan 22 (dua puluh dua) syarat seseorang memenuhi kualifikasi sebagai anggota legislatif (parlemen), mulai dari status agama, yaitu harus seorang muslim, berakal, baligh, merdeka, kuat dan amanah, memiliki ilmu, adil, serta beberapa syarat lainnya. Adapun 22 syarat anggota legislatif menurut Alī Al-Ṣallābī, dapat diuraikan berikut ini:⁴⁸

- 1) “Islam (*Al-Islam*)
- 2) Baligh dan Berakal (*Bulugh wa Al-‘Aql*)
- 3) Merdeka (*Al-Hurriyah*)
- 4) Mempunyai Kekuatan dan Amanah (*Al-Quwwah wa Al-Amanah*)
- 5) Memiliki Kekuasaan dan Cita-Cita/Keinginan (*Qudrah wa Iradah*)
- 6) Adil (*Al-‘Adalah*)
- 7) Sosok Terbaik dan Paling Berkompeten
- 8) Berilmu (*Al-‘Ilm*)
- 9) Pandangan dan Kebijaksanaan (*Al-Ra’y wa Al-Hikmah*)
- 10) Memiliki Pengalaman (*Al-Khabrah*).
- 11) Berdomisili atau Harus Berstatus Warga Negara (*Muwathanah*)
- 12) Tidak Terbelenggu Fanatisme dan Egoisme
- 13) Hidup Membaur Bersama Masyarakat, Mengetahui Hal Ihwal Serta Tidak Mengasingkan Diri dari Mereka

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 264.

⁴⁸Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlaman...*, hlm. 159-208.

- 14) Dipatuhi di Tengah Komunitas Masyarakatnya
- 15) Konsisten (*Istiqamah*)
- 16) Kredibilitas atau Dapat Dipercaya (*Al-Mushadaqiyah*)
- 17) Kemurahan Hati (*Al-Karam*)
- 18) Kesetiaan (*Al-Wafa'*)
- 19) Memiliki Komitmen dan Rasa Tanggung Jawab
- 20) Pandangan yang Inspiratif (*Al-Ru'yah Al-Malhamah*)
- 21) Memiliki Seni Berinteraksi dengan Orang
- 22) Kemampuan Mempengaruhi dan Meyakinkan”.

Berdasarkan syarat-syarat yang diajukan Alī Al-Ṣallābī, menunjukkan ada hubungan erat dengan konteks tugas dan juga peran kekuasaan legislatif terhadap masyarakat, hal ini didukung dengan syarat-syarat seperti mudah bergaul/berbaur dengan masyarakat, komitmen terhadap janji, dapat dipercaya, dan syarat lainnya. Bagi Alī Al-Ṣallābī, semua syarat tersebut harus ada bagi calon anggota legislatif. Jika tidak akan mengakibatkan efek yang besar.

Menurut Alī Al-Ṣallābī, dampak tidak terpenuhinya syarat dan kriteria di atas minimal menimbulkan 4 hal, yaitu:⁴⁹

- 1) Lembaga mengadopsi manhaj yang berbeda dari manhaj Islam dan dipenuhi dengan nuansa hedonisme dan memperturutkan hawa nafsu. Para pegawai lembaga tersebut hanya memikirkan bagaimana mewujudkan kepentingan-kepentingan pribadi mereka tanpa mempedulikan *mashalih syar'iyah* yang mereka dipercaya untuk merealisasikannya.
- 2) Lembaga tidak mampu mengaktualisasikan nilai-nilai positif yang menjadi tujuan pendirian lembaga tersebut serta tidak mampu mewujudkan visi, misi dan tujuan-tujuan utama di balik pembentukannya bahkan yang terjadi ialah lembaga yang ada mengesampingkan nilai-nilai, menyimpang dari misinya, menjauh dari nilai-nilai keadilan, dipenuhi dengan kezaliman dan praktik-praktik korup. Lembaga tersebut juga pada akhirnya dipenuhi oleh perilaku apatis, abai, lalai, sikap acuh tak acuh, kurang ketulusan dan kesungguhan serta perilaku yang penuh dengan kemunafikan.⁵⁰

⁴⁹ Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlaman...*, hlm. 193.

⁵⁰ *Ibid.*

- 3) Lembaga yang ada tidak peduli lagi dengan nilai keikhlasan beramal hanya karena Allah untuk mewujudkan *mashalih syar'iyah*, akan tetapi justru hanya memikirkan bagaimana mewujudkan kepentingan dan kemaslahatan pribadi para pemimpin lembaga.

Kurangnya perhatian lembaga terhadap aspek-aspek spiritual, tapi perhatian utamanya hanya tertuju pada aspek keduniawian belaka tanpa mempunyai perhatian kepada aspek amal untuk hari akhir. Kondisi ini pada gilirannya membuat para karyawan yang berkecimpung di lembaga tersebut dipenuhi dengan perilaku hedonis dan berlomba-lomba mengumpulkan uang dengan segala cara, tidak peduli apakah cara itu legal atau ilegal.⁵¹

3. Pendapat Ali Muḥammad Al-Ṣallābī dalam Konteks Kekinian

Seperti telah disinggung pada pembahasan terdahulu, dan bab sebelumnya, bahwa kekuasaan atau lembaga legislatif salah satu komponen dan organ penting dalam konteks negara demokrasi. Keberadaannya dengan kekuasaan lain, seperti kekuasaan eksekutif dan yudikatif merupakan saling mendukung satu sama lain, dan antara satu dengan lain memiliki masing-masing tugas dan kewajiban, fungsi yang tidak dapat diintervensi. Pemisahan kekuasaan menjadi tiga jenis kekuasaan dimaksudkan untuk menjalankan fungsi *check and balances* dan pemisahan kuasa juga dimaksudkan agar wilayah kekuasaan dibagi dan tidak bertumpu kepada satu orang atau lembaga tertentu saja.

Khusus kekuasaan legislatif keberadaannya menentukan jalannya arus hukum yang berlaku di dalam satu negara. Bagaimanapun, fungsinya sebagai pembentuk dan pengawas berlakunya undang-undang di suatu negara demokratis akan selalu berpengaruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepanjang sebuah negara menganut sistem *sparation of power*, sepanjang itu pula kedudukan legislatif juga sangat menentukan jalannya pemerintahan yang baik.

Mengingat pentingnya kedudukan kekuasaan ini, orang-orang yang berada di dalam tugas legislasi ini juga sangat menentukan alur hukum yang dibangun di satu negara. Anggota legislatif yang kapabel, memiliki kapasitas, baik dari aspek keilmuan dan pengalaman, skill dan kematangan memimpin, sangat diperlukan. Untuk itu, harus ada

⁵¹ Ali Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-Barlaman...*, hlm. 203.

kriteria dan syarat-syarat tertentu bagi orang yang berposisi dalam menjalankan fungsi kekuasaan legislatif.

Pandangan Alī Al-Şallābī terdahulu merupakan refleksi dari kriteria-kriteria yang secara idealita harus ada dalam diri anggota legislatif. Terkait pandangannya terhadap 22 kriteria anggota legislatif sebelumnya, jika dilihat dan ditinjau dalam konteks relevan tidaknya dengan hukum modern atau kekinian, sebetulnya dapat dilihat dari dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan sosial hukum dalam suatu negara, dan penulis menyebutkannya sebagai istilah *social approach*. Sementara pendekatan kedua adalah yurisdiksi atau *jurisdiction approach*.

Dilihat dari pendekatan pertama, maka beberapa kriteria yang diajukan oleh Alī Al-Şallābī terdahulu relatif—meskipun tidak semua setuju—relevan dengan konteks kekinian. Dari 22 syarat dan kriteria yang dikemukakan, penulis menilai ada 21 kriteria yang relevan untuk konteks negara modern secara umum, adapun 1 (satu) kriteria cenderung kurang relevan dan tidak cocok apabila diaplikasikan dalam konteks negara demokrasi, yaitu syarat harus beragama Islam.

Syarat selain berstatus muslim barangkali dari aspek dan pendekatan sosial (*social approach*) cenderung relevan. Semua anggota legislatif haruslah berasal dari orang-orang yang dipandang telah layak menduduki jabatan legislatif, yaitu harus sudah baligh dan berakal, merdeka mempunyai kekuatan dan amanah, adil, memiliki kekuasaan dan cita-cita/keinginan, sosok terbaik (paling berkompeten), berilmu dan lainnya. Syarat-syarat tersebut, jika diperhatikan, maka sangat cocok diterapkan oleh setiap kalangan dalam konteks negara modern.

Dilihat dari pendekatan yang kedua yaitu *jurisdiction approach*, pendapat Alī Al-Şallābī cenderung digagas dan diajukan untuk konteks negara yang punya kewenangan dalam memberlakukan hukum Islam. Secara kewenangan, wilayah negara yang oleh Alī Al-Şallābī menerapkan hukum Islam misalnya di Arab Saudi dan beberapa negara lain di Timur Tengah, harus mengupayakan bahwa anggota legislatif harus orang yang berilmu dan secara status sosial harus bergama Islam. Karena itu, syarat status Islam ini harus dipenuhi dalam wilayah negara Islam. Di dalam konteks ini, penentuan syarat status agama Islam ini agaknya kurang atau tidak cocok dan tidak relevan dengan konteks negara bangsa (*nation state*),

sebab status agama tidak dapat dijadikan ukuran pada menentukan hak seseorang untuk ikut memajukan dan mengambil andil memegang jabatan legislatif ini. Misalnya di Indonesia, merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, tidak memberlakukan syarat anggota legislatif harus dari kalangan Islam, sebab Indonesia bukanlah negara Islam.

Pendapat Alī Al-Ṣallābī sebelumnya, jika diperhatikan secara lebih jauh dan teliti, maka akan didapati bahwa gagasan-gagasannya membuat syarat dan kriteria anggota legislatif di atas memang diasosiasikan khusus dalam konteks negara dan wilayah Islam. Penentuan syarat Islam hanya dapat diberlakukan ketika wilayah yurisdiksi hukum yang diberlakukan dalam negara itu adalah hukum Islam. Klaim penulis ini didukung pula dengan syarat “*al-ilmun*” atau berilmu yang diajukan Alī Al-Ṣallābī. Bagi Alī Al-Ṣallābī, syarat berilmu di sini adalah ilmu agama yang paling pokok, kemudian diikuti dengan ilmu-ilmu yang umum mengenai urusan masyarakat. Pentingnya ilmu agama ini menurut Alī Al-Ṣallābī adalah agar para anggota legislatif yang terpilih tidak bebas nilai, bebas prinsip, dan bebas syariat Islam. Pengetahuan dan ilmu agama justru disyaratkan agar tujuan hukum-hukum dan prinsip syariat Islam dapat dibentuk dalam peraturan perundang-undangan di negara di mana anggota legislatif itu dipilih.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwa pandangan Alī Al-Ṣallābī tentang kriteria calon anggota legislatif tidak sepenuhnya relevan dengan konteks kekinian, khususnya menyangkut kriteria status agama anggota legislatif. Jika ditinjau dari gagasan-gagasan Barat tentang *separation of power*, di antaranya gagasan John Lock dan Montesquieu (dapat dilihat kembali pada ulasan terdahulu), berikut dengan penjelasan-penjelasan perinci terhadap gagasan kedua ahli tersebut, memang tidak ada disebutkan anggota legislatif itu harus dari orang dengan agama tertentu, misalnya harus seorang Kristen, Budha, Hindu, atau juga Muslim. Yang terpenting adalah orang yang menduduki jabatan legislatif ini ialah harus orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan skill dalam memerintah dan memegang tugas kekuasaan legislatif.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat dikemukakan poin kesimpulan bahwa pendapat dan argumentasi hukum Alī Muḥammad Al-Ṣallābī menetapkan kriteria calon anggota legislatif melihat pada pentingnya posisi dan kedudukan kekuasaan legislatif dalam negara Islam modern. Alī Al-Ṣallābī sudah menetapkan 22 syarat bagi anggota yang layak menduduki kekuasaan legislatif, yaitu Islam, baligh dan berakal, merdeka, kekuatan dan amanah, kekuasaan dan keinginan, adil, sosok terbaik dan kompeten, berilmu, pandangan dan bijaksana, berpengalaman, status warga negara, tidak fanatik dan egois, membaaur, dipatuhi, konsisten, kredibilitas, murah hati, setia, komit rasa tanggung jawab, punya visi-misi, seni berinteraksi, dan terakhir kemampuan mempengaruhi masyarakat.

Dampak tidak terpenuhinya syarat tersebut adalah: *Pertama*, lembaga akan mengadopsi manhaj bukan Islam, nuansa hedonisme dan memperturutkan hawa nafsu. *Kedua*, lembaga tidak mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang positif. *Ketiga*, lembaga tidak peduli dengan nilai keikhlasan beramal hanya karena Allah untuk mewujudkan maslahat. *Keempat*, lembaga kurang memperhatikan terhadap aspek-aspek spiritual.

Pendapat Alī Muḥammad Al-Ṣallābī tersebut dilihat di dalam konteks dari kekinian tidak sepenuhnya relevan. Hal ini dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu pendekatan sosial dan pendekatan yurisdiksi hukum. Jika dilihat dari pendekatan sosial, maka kriteria dan syarat selain status Islam mempunyai relevansi dengan konteks saat ini. Sementara, dilihat dari syarat harus orang yang beragama Islam, justru tidak sejalan dengan konteks posisi kekuasaan legislatif yang digagas dunia Barat. Pendapat Alī Al-Ṣallābī tersebut diarahkan hanya berlaku untuk negara Islam modern (*daulah al-haditsah al-muslimah*), sehingga syarat yang ia ajukan juga mendukung penerapan hukum Islam dalam suatu negara.

E. DAFTAR PUSTAKA

Abī Al-Ḥasan Al-Māwardī, *Adab Al-Dunyā wa Al-Dīn*, terj: Jamaluddin, Jakarta: Alifia Books, 2018.

_____, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah wa Wilāyāt Al-Dīniyyah*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2013.

Abī Ya'lā Muḥammad bin Ḥasan Farrā' Al-Ḥambalī, *Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyyah*, Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000.

- Akram Kassab, *al-Manhāj al-Da'wī 'inda al-Qaradāwī*, Terj: Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Alī Muḥammad Al-Ṣallābī, *Al-'Adalah min Manzur Al-Islami*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, t.tp.
- _____, *Al-'Adalah wa Al-Mashalihah Al-Wathaniyyah: Dharurah Diniyyah wa Insaniyyah*, Bairut: Dar Al-Ma'rifah, t.tp.
- _____, *Al-Barlaman fi Al-Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- _____, *Al-Muwathanah wa Al-Wathan fi Al-Daulah Al-Haditash Al-Muslimah*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2014.
- _____, *Daulah Haditsah Al-Muslimah: Da'a'imuha wa Wazha'ifuha*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- _____, *Fiqh Al-Nasr wa Al-Tamkin fi Al-Qur'an Al-Karim: Anwa'uh Syuruthih, wa Asbabih, Marahiluh, wa Ahdafih*, Terj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- _____, *Wasathiyah fi Al-Qur'an Al-Karim*, Terj: Samson Rahman dan Tajuddin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Charles Baron De Montesquieu, *The Spirit of Laws*, Translate: Thomas Nugent, New York: Cosimo Classics, 2011.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Francesco Belfiore, *The Ontological Foundation of Ethics, Politics, and Law*, Amerika: University of America, 2013.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 2009.
- I Gede Yusa dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Malang: Setara Press, 2016.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*. Jurnal: "Konstitusi". Vol. 3, No. 4, Desember, 2006.
- _____, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- _____, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Refoormasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.
- John Locke, *Two Treatises of Government*, Edited: Peter Laslett, Britania: Cambridge University Press, 2003.
- Lawrence M. Friedman, and Grant M. Hayden, *American Law An Introduction*, Third Edition, New York: Oxford University Press, 2017.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

- Moh. Mahfud MD, *Islam, Lingkungan Budaya Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal: "Karsa Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman". Vol. 24, No. 1, Juni, 2016.
- _____, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal: "Hukum". Vol. 4, No. 16, Oktober, 2009.
- Muhammad bin Šālih Al-‘Ušaimīn, *Syarḥ Kitāb Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah li Syaikh Al-Islām Ibn Taimiyah*, tanpa penerjemah, Jakarta: Griya Ilmu, 2009.
- Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bandung: UNPAD Press, 2015.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rahyunir Rauf, *Perubahan Kedudukan Kelurahan: Perangkat Daerah menjadi Perangkat Kecamatan*, Jurnal: "Wedana Pemerintahan, Politik dan Birokrasi", Vol. 3, No. 1, April 2017.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Terj: Abdul hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Siyaāsah Syar’iyyah fī Dau’ Al-Nuṣūṣ Al-Syarī’ah wa Maqāšiduhā*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- _____, *Fikih Daulah dalam Perspektif Alquran & Sunnah*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018.